



**PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DI KOTA BOGOR**

**DASAR HUKUM**

1. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri B)
2. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 2 Seri E)
3. Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota No.4 Tahun 2012.
4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Walikota No.1 Tahun 2015.

**PENGERTIAN UMUM**

1. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak dan ragamnya untuk tujuan komersial, yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
2. Penyelenggaraan reklame adalah rangkaian kegiatan pengaluran yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara, pengawasan, pengendalian dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
3. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah atas setiap penyelenggaraan reklame.
4. Masa pajak reklame adalah harian, mingguan, bulanan dan tahun.
5. Bidang reklame adalah bagian atau muka reklame yang dimanfaatkan guna tempat penyajian gambar, naskah dan/atau kata dari pesan – pesan penyelenggaraan reklame.
6. Ketinggian reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame ke permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar atau plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan kaki konstruksi reklame.
7. Lokasi adalah titik atau lokasi reklame dalam satu kesatuan/zona yang tergantung pada pemanfaatan/peruntukan lahan rencana tata ruang.
8. Sudut pandang adalah komponen nilai strategis reklame yang perhitungannya berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah lajur jalan arus lalu lintas sekitarnya.
9. Jalur jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun yang mempunyai nilai strategis untuk peletakan titik reklame.

**OBJEK PAJAK**

1. Objek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
2. Penyelenggaraan reklame meliputi :
  - a. Reklame papan/billboard, videotron, megatron dan sejenisnya;
  - b. Reklame kain
  - c. Reklame melekat/kain
  - d. Reklame selebaran
  - e. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
  - f. Reklame udara
  - g. Reklame apung
  - h. Reklame suara
  - i. Reklame film/slide
  - j. Reklame peragaan

**DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK REKLAME**

1. Nilai sewa reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah Nilai yang ditetapkan sebagai dasar penghitungan penetapan besarnya pajak reklame.
2. Nilai jual objek pajak reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah merupakan keseluruhan pembayaran/pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan /atau penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancangan, peragaan,penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame selesai dipancarkan, dipergakan, ditayangkan, dan/atau terpasang ditempat yang telah diizinkan.
3. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.
4. Nilai Satuan Strategis Reklame adalah nilai komersil dasar pengenaan pajak reklame yang didasarkan pada perhitungan luas reklame, jenis dan tempat pemasangan reklame.
5. Nilai Strategis Reklame adalah ukuran nilai biaya sebagai sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang menunjukkan perkalian bobot dan skor jalur jalan, lokasi dan sudut pandang.

$$\text{Besar pajak terutang} = 25\%(\sum \text{NJOP} + \sum \text{NSPR})$$

**CONTOH PERHITUNGAN BESAR PAJAK REKLAME**

1. Papan Nama dalam sarana kota (lahan Pemda)  
Data Reklame  
Jenis : Papan Nama Bersinar  
Naskah : "Nama Naskah"  
Ukuran : 4 m x 8 m  
Ketinggian : 13 M  
Lokasi : Jl.Pajajaran  
HDUR : Rp.1.250.000/M2  
HDKR : Rp.100.000 / M  
NSSR : Rp 6.000.000 / M2  
Jalur Jalan (Khusus) : Bobot Skor = 45% x 10 = 4,5  
Lokasi (RTH) : Bobot Skor = 35% x 10 = 3,5  
Sudut Pandang (> 3 arah) : Bobot Skor = 20% x 10 = 2,0  
Nilai Strategis Reklame : 10,0

**Cara Perhitungan**

- Luas Reklame : 32 M2
- a. NJOPR = (Luas Reklame x HDUR)+(Ketinggian Reklame x HDKR)  
= (32M<sup>2</sup> x Rp.1.250.000)+(13 x Rp.100.000)  
= Rp.40.000.000 + 1.300.000  
= Rp.41.300.000
  - b. NSPR = Nilai Strategis Reklame x NSSR  
= 10 x Rp.6.000.000  
= Rp. 60.000.000
  - c. NSR = NJOPR + NSPR  
= Rp.41.300.000 + Rp.60.000.000  
= Rp.101.300.000
  - d. Pajak Reklame = NSR x 25%  
= Rp.101.300.000 x 25%  
= Rp.25.325.000

2. Papan Nama Luar sarana kota (lahan Swasta)  
Data Reklame  
Jenis : Papan Nama Bersinar  
Naskah : "Nama Naskah"  
Ukuran : 4 m x 8 m

Ketinggian	: 13 M
Lokasi	: Jl.K.H Sholeh Iskandar
HDUR	: Rp.1.250.000/M2
HDKR	: Rp.100.000 / M
NSSR	: Rp 3.000.000 / M2
Jalur Jalan (Khusus)	: Bobot Skor = 45% x 10 = 4,50
Lokasi (DHG)	: Bobot Skor = 35% x 5 = 1,75
Sudut Pandang ( 2 arah )	: <u>Bobot Skor = 20% x 3 = 0,60</u>
Nilai Strategis Reklame	6,85

**Cara Perhitungan**

- Luas Reklame : 32 M2
- a. NJOPR = (Luas Reklame x HDUR)+(Ketinggian Reklame x HDKR)  
= (32M<sup>2</sup> x Rp.1.250.000)+(13 x Rp.100.000)  
= Rp.40.000.000 + 1.300.000  
= Rp.41.300.000
  - b. NSPR = Nilai Strategis Reklame x NSSR  
= 6,85 x Rp.3.000.000  
= 20.550.000
  - c. NSR = NJOPR + NSPR  
= Rp.41.300.000 + Rp.20.550.000  
= Rp.61.850.000
  - d. Pajak Reklame = NSR x 25%  
= Rp.61.850.000 x 25%  
= Rp.15.462.500

Catatan : - Contoh perhitungan diatas hanya berlaku untuk 1 (satu) muka, apabila terdiri dari lebih dari 1 (satu) muka bidang reklame maka dikalikan sesuai jumlah muka bidang reklame

3. Banner Dalam Sarana Kota (Lahan Pemda)  
Data Reklame  
Jenis : Banner  
Naskah : "Nama Naskah"  
Ukuran : 4 m x 6 m  
Ketinggian : -  
Lokasi : Jl.Pajajaran  
HDUR : Rp.15.000/M2  
HDKR : Rp.- / M  
NSSR : Rp 25.000 / M2  
Jalur Jalan (Khusus) : Bobot Skor = 45% x 10 = 4,50  
Lokasi (RTH) : Bobot Skor = 35% x 10= 3,50  
Sudut Pandang (> 3 arah) : Bobot Skor = 20% x 10 = 2,00  
Nilai Strategis Reklame : 10,00

**Cara Perhitungan**

- Luas Reklame : 24 M2
- a. NJOPR = (Luas Reklame x HDUR)+(Ketinggian Reklame x HDKR)  
= (24M<sup>2</sup> x Rp.15.000)+(0)  
= Rp.360.000
  - b. NSPR = Nilai Strategis Reklame x NSSR  
= 10,00 x Rp.25.000  
= 250.000
  - c. NSR = NJOPR + NSPR  
= Rp.360.000 + Rp.250.000  
= Rp.610.000
  - d. Pajak Reklame = NSR x 25%  
= Rp.610.000 x 25%  
= Rp.152.500/hari

Catatan : Pemasangan Baliho/banner minimal 1 (satu) Minggu